

PENGARUH TARIF PAJAK PROGRESIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

¹Pebby Artika T Manurung, Mahasiswa Prodi Akuntansi, Universitas Simalungun

e-mail : febbyarika0402@gmail.com

²Eva Sriwiyanti, Universitas Simalungun

e-mail : evasriwiyanti.s@gmail.com

³Marintan Saragih, Universitas Simalungun

e-mail : intandame@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji tentang pengaruh penerapan tarif pajak progresif terhadap *tax avoidance* di Kota Pematangsiantar yang memiliki kendaraan bermotor roda dua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif digunakan karena data penelitian berupa angka - angka dan analisis menggunakan statistik. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana, uji t, uji F, koefisien determinan R^2 . Hasil penelitian ini adalah Tarif Pajak Progresif Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance* Pada Kota Pematangsiantar. Hasil ini ditunjukkan oleh hasil regresi $Y = -0,627 + 1295 X$ dan tingkat signifikansi $\alpha = 0,000 < 0,05$

Kata Kunci : Pajak Progresif, *Tax Avoidance*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine and examine the effect of applying progressive tax rates on tax avoidance in Pematangsiantar City which has two-wheeled motorized vehicles. The method used in this study is a quantitative research method. Quantitative research is used because the research data is in the form of numbers and the analysis uses statistics. The data collection technique uses a questionnaire that has been tested for validity and reliability. The data analysis technique used in this research is simple linear regression analysis, t test, F test, coefficient of determinant R². The result of this research is that the Progressive Tax Rate of Motor Vehicle Tax has a positive and significant effect on Tax Avoidance in Pematangsiantar City. These results are indicated by the regression results $Y = -0.627 + 1295 X$ and the significance level = 0.000 < 0.05

Keywords: Progressive Tax, Tax Avoidance

I. PENDAHULUAN

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dikenakan dari kepemilikan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang menjadi bagian dari pajak daerah. Seperti yang tertuang dalam Undang - undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 dan pasal 1 angka 12, Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor, pajak kendaraan ini dilakukan di kantor bersama samsat.

Pajak progresif merupakan pajak yang sistem pemungutannya dengan cara menaikkan persentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak. Penerapan pajak progresif ini diharapkan bisa menekan volume kendaraan dan mengurangi angka kemacetan yang

disebabkan padatnya kendaraan bermotor pribadi di Kota Pematangsiantar. Dengan pajak ini pemilik kendaraan pribadi membayar pajak lebih mahal untuk kepemilikan kendaraan kedua dan selanjutnya. Kendaraan milik pribadi pertama hanya akan dikenai PKB 1,5 persen terhadap nilai jual, untuk kendaraan kedua dan selanjutnya, tarif PKB ditetapkan 2 - 10 persen tergantung keputusan pemerintah provinsi. Selain itu dengan penerapan pajak progresif ini diharapkan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pematangsiantar karena dengan meningkatnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak tentu saja berpengaruh terhadap PAD di Kota Pematangsiantar. Akan tetapi karena banyak yang tidak mengerti sepenuhnya tentang penerapan pajak progresif ini menyebabkan tidak sedikit terjadi permasalahan pada saat warga akan membayar pajak kendaraan bermotor mereka. Ternyata mereka harus membayar nominal lebih banyak disebabkan jumlah kendaraan yang terdaftar atas nama warga tersebut walaupun sebenarnya kendaraan tersebut sudah tidak dikuasai lagi.

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*lawful*) sedangkan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal. Persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan rumit dan unik, di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan tetapi disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Dalam konteks pemerintahan Indonesia telah dibuat peraturan guna mencegah adanya penghindaran pajak salah satu aturan tersebut misalnya terkait transfer pricing, yakni tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Perdirjen No. PER-43/PJ/2010). Berikut merupakan indikator *Tax Avoidance*: wajib pajak/perusahaan berusaha membayar pajak lebih sedikit atau kurang dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak, wajib pajak berupaya melakukan penundaan pembayaran pajak, serta wajib pajak berusaha agar pengenaan pajak bukan atas keuntungan sebenarnya yang diperoleh.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang seperti diuraikan sebelumnya, maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana pengaruh penerapan tarif pajak progresif terhadap *Tax Avoidance*?

Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mengkaji tentang pengaruh penerapan tarif pajak progresif terhadap *Tax Avoidance*.

Batasan Masalah


Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah pajak progresif atas kendaraan bermotor roda dua.

II. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting selain penerimaan lainnya yaitu penerimaan migas maupun penerimaan bukan pajak. Pemerintah berupaya secara terus menerus untuk meningkatkan target penerimaan negara dari sektor pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2009)

Fungsi Pajak



- 1) Fungsi budgetair (pendanaan) disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya
- 2) Fungsi regulerend (mengatur) di sebut juga fungsi tambahan yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur :
 - a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras
 - b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif
 - c) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia

Penggolongan pajak

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak (WP) dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak tidak langsung Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut sifatnya
 - a. Pajak subyektif Pajak subyektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak (WP), misalnya Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Obyektif Pajak obyektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak (WP). Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungutannya :
 - a. Pajak Pusat Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan bea materai.
 - b. Pajak Daerah Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No.65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah diatur bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Syarat pemungutan pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut : (Mardiasmo, 2011:1)

- 1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang- undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta di sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untu mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelisn Pertimbangan pajak.
- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis) Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

- 3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis) Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuhan perekonomian masyarakat
- 4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial) Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya
- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru

Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak (Mardiasmo, 2013) menjelaskan bahwa teori - teori adalah sebagai berikut.

- a. Teori Asuransi
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak - hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut
- b. Teori Kepentingan
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing - masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus di bayar.
- c. Teori Daya Pikul
Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus di bayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat di gunakan 2 pendekatan yaitu:
 1. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang di miliki oleh seseorang.
 2. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus di penuhi.
- d. Teori Bakti
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak padahubungan rakyat dengan negaranya, sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.
- e. Teori Asas Pemungutan Pajak
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih di utamakan.

Tata Cara Pemungutan Pajak

- 1) Stelsel pajak Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel yaitu:
 - a) Stelsel nyata (*riil stelsel*)
Penaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realities. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahuinya)
 - b) Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihan dapat diminta kembali.

2) Asas pemungutan pajak

Asas Pemungutan Pajak Asas pemungutan pajak terdiri atas tiga macam, yaitu sebagai berikut (Mardiasmo, 2013).

1. Asas Tempat Tinggal (Asas Domisili)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak (WP) yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak (WP) dalam negeri.

2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak (WP).

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN).

3) Sistem pemungutan pajak

a. Official assessment system Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

b. Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. *With holding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak

Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2006) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat di kelompokkan menjadi:

a. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- 2) System perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- 3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

b. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- 1) *Tax avoidance*, usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang - undang.
- 2) *Tax evasion*, usaha untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang - undang (menggelapkan pajak).

Tarif pajak

Ada 4 macam tarif pajak yaitu :

- 1) Tarif sebanding/proporsional Tarif berupa presentase yang tepat, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak, contoh: untuk penyerahan barang kena pajak didalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%
- 2) Tarif tetap Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh besarnya tarif Bea Meterai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapun adalah Rp 3.000.000
- 3) Tarif progresif Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang kenai pajak semakin besar. Contoh : pasal 17 undang-undang pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Menurut kenaikan presentase tarif, tarif progresif dibagi :

- Tarif progresif : kenaikan presentase semakin besar
 - Tarif progresif tetap : kenaikan presentase tetap
 - Tarif progresif degresif : kenaikan presentase semakin kecil
- 4) Tarif degresif Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang di kenai pajak semakin besar.

Pajak Kendaraan Bermotor

Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ialah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor, yaitu kendaraan roda dua atau lebih beserta gandengannya yang dapat digunakan di segala jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor tersebut, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

Sejarah awal Pajak Kendaraan Bermotor semula sesuai dengan UU No. 18 tahun 1997 ditetapkan Pajak kendaraan bermotor, dimana pajak atas Kendaraan bermotor dan Pajak Kendaraan Atas Air dicakupkan. Seiring dengan perubahan UU No. 18 tahun 1997 diubah menjadi UU No. 34 tahun 2000, terminologi kendaraan bermotor diperluas dan dilakukannya pemisahan antara kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air. Dalam praktiknya jenis pajak ini dibagi atas 2 yaitu PKB dan PKAA. Hal ini wajar karena pada dasarnya kendaraan bermotor berbeda dengan jenis kendaraan diatas air. Pengenaan PKB dan PKAA tidak mutlak ada pada seluruh daerah diIndonesia, hal ini berkaitan dengan wewenang yang diberikan kepada pemerintah provinsi setempat untuk mengenakan atau tidak suatu jenis pajak provinsi. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah provinsi pemerintahan daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang PKB, yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan PKB dan PKAA di daerah yang bersangkutan. Pemerintah provinsi diberi kebebasan untuk menetapkan apakah PKB ditetapkan dalam satu peraturan daerah atau ditetapkan dalam dua peraturan yang berbeda.

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor tertuang dalam (Pasal 4 ayat (1) UU PDRD). Adapun makna yang terkandung dalam kalimat memiliki atau menguasai adalah sebagai berikut:

- a) Subjek pajak memiliki kendaraan bermotor 2-3
- b) Subjek pajak memiliki dan menguasai kendaraan bermotor, atau
- c) Subjek pajak hanya menguasai dan tidak memiliki kendaraan bermotor.

Ketiga makna tersebut harus tercermin dalam substansi pengertian wajib pajak kendaraan bermotor sehingga dapat dikenakan pajak kendaraan bermotor. Adapun pengertian wajib pajak kendaraan bermotor menurut Pasal 4 ayat (2) adalah orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor. Ketika dikaitkan antara Pasal 4 ayat (1) UU PDRD dengan Pasal 4 ayat (2) UU PDRD ternyata terdapat perbedaan secara prinsipil. Perbedaannya ialah wajib pajak kendaraan bermotor hanya terbatas pada kepemilikan kendaraan bermotor atau kepemilikan dan menguasai kendaraan bermotor.

Subjek pajak kendaraan bermotor hanya menguasai kendaraan (bukan sebagai pemilik kendaraan bermotor) berarti tidak termasuk kedalam pengertian wajib pajak kendaraan bermotor dengan kata lain tidak dapat dikenakan pajak kendaraan bermotor

Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut (Saidi, 2010) mengemukakan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak dari daerah provinsi. Sebagai pajak dari daerah provinsi pada hakikatnya tidak dapat berfungsi apabila tidak memiliki objek yang dapat dikenakan pajak. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

d. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor

a) Pembayaran PKB

PKB terutang harus dilunasi/dibayar sekaligus dimuka untuk masa dua belas bulan. PKB dilunasi selambat - lambatnya 30 hari sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat Keputusan Pembetulan, surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Pembayaran PKB dilakukan ke kas daerah bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh gubernur, dengan menggunakan surat setoran pajak daerah. Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pelunasan atau pembayaran pajak dan Penning. Wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi yaitu: keterlambatan pembayaran pajak yang melampaui saat jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKPD dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25 % dari pokok pajak. Keterlambatan pembayaran pajak sebagai mana ditetapkan dalam SKPD yang melampaui 15 hari setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.

b) Penagihan PKB

Pajak yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, gubernur atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

e. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar hukum pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

1. UU No. 34 Tahun 2000 yang adalah perubahn UU No. 18 Tahun 1997 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan pemerintah atau PP No. 65 Tahun 2001 mengenai Pajak Daerah
3. Peraturan Mendagri No. 02 Tahun 2006 mengenai Perhitungan Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2006
4. Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Pajak Kendaraan Bermotor sebagai sebuah aturan pelaksanaan Perda tentang Pajak Kendaraan Bermotor pada tiap provinsi yang dimaksud

Pajak Progresif



Pengertian Pajak Progresif

Pajak progresif adalah pajak yang akan dibebankan pada pemilik kendaraan bermotor, baik itu berupa mobil maupun motor. Pajak ini akan berlaku apabila seseorang memiliki kendaraan dengan jumlah lebih dari satu unit yang menggunakan nama pribadi maupun nama dari anggota keluarga dengan satu alamat. Pengenaan pajak untuk kendaraan bermotor sebenarnya telah diatur oleh pemerintah dalam pelaksanaannya. Salah satunya dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur kepemilikan kedua dari kendaraan milik seseorang dalam pembayaran pajak yang dibagi dalam tiga jenis, yakni:

- a. Kepemilikan kendaraan bermotor dengan <4 roda.
- b. Kepemilikan kendaraan bermotor dengan 4 roda.
- c. Kepemilikan kendaraan bermotor dengan > 4 roda

Aturan Mengenai Tarif Pajak Progresif

Beberapa ketentuan dalam peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembarab Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya untuk kendaraan roda dua atau lebih, tarif pajaknya ditetapkan secara progresif
- 2) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama
- 3) Besarnya tarif progresif kendaraan roda 2 (dua) dan 3 (tiga) sebagai berikut:
 - a) Kepemilikan kendaraan kedua sebesar 2%
 - b) Kepemilikan ketiga sebesar 2,5 %
 - c) Kepemilikan keempat sebesar 3 %
 - d) Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5 %
- 4) Besarnya tarif progresif kendaraan roda 4 (empat) atau lebih sebagai berikut :
 - a) Kepemilikan kedua sebesar 2,5 %
 - b) Kepemilikan ketiga sebesar 3 %
 - c) Kepemilikan keempat sebesar 4%
 - d) Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 4%
- e) Tata cara pelaksanaan pengenaan pajak progresif diatur dengan Peraturan Gubernur

Perhitungan Pajak Progresif

Setelah mengetahui besaran tarifnya, Anda bisa mempelajari cara menghitung pajak progresif secara mandiri. Perhitungan ini didasarkan pada hal - hal berikut.

1. Harga pasaran atau Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sesuai ketetapan Dinas Pendapatan Daerah
2. Efek negatif penggunaan kendaraan bermotor dalam pengaruhnya terhadap kerusakan jalan atau Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ).

Sebelum menghitung besaran pajak, Anda wajib mengetahui nilai NJKB lebih dulu. NJKB bisa diperoleh melalui rumus berikut:

$$NJKB = [\text{Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)}/2] \times 100$$

Setelah memperoleh NJKB, Anda bisa mendapatkan nilai pajak dengan rumus berikut:

$$\text{Pajak Progresifnya} = \text{PKB} + \text{SWDKLL}$$

Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)

Penghindaran pajak atau lebih dikenal dengan nama *Tax Avoidance* biasanya diartikan sebagai suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan

celah (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara. Secara konsep, skema penghindaran pajak sebenarnya bersifat legal atau sah - sah saja karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari *Tax Avoidance*. James Kessler memberikan pengertian *Tax Avoidance* sebagai usaha - usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan pajak dengan cara yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pembuat Undang - Undang (*the intention of parlement*). Justice Reddy (dalam kasus *McDowell & Co Versus CTO* di Amerika Serikat) merumuskan *Tax Avoidance* sebagai seni menghindari pajak tanpa melanggar hukum. Lebih lanjut, OECD mendeskripsikan *Tax Avoidance* adalah usaha wajib pajak mengurangi pajak terutang, meskipun upaya ini bisa jadi tidak melanggar hukum (*the letter of the law*), namun sebenarnya bertentangan dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang - undangan perpajakan (*the spirit of the law*).

Karakteristik Penghindaran Pajak

Menurut komite fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), menyebutkan bahwa penghindaran pajak atau *Tax Avoidance* memiliki beberapa ciri atau karakteristik, yaitu:

1. Adanya unsur artificial arrangement, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan - ketentuan legal berbagai tujuan, yang berlawanan dari isi undang - undang sebenarnya.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

Sedangkan menurut (Palan, 2008) menyebutkan suatu transaksi diindikasikan sebagai *Tax Avoidance* apabila melakukan salah satu tindakan berikut:

1. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak;
2. Wajib pajak berusaha agar pajak dikenakan atas keuntungan yang di declare dan bukan atas keuntungan yang sebenarnya diperoleh;
3. Wajib pajak mengusahakan penundaan pembayaran pajak.

Dapat disimpulkan bahwa walaupun secara literal tidak ada hukum yang dilanggar, namun semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak merupakan praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara. Oleh karena itu, *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) berciri fraus legis yaitu kawasan *grey area* yang posisinya berada di antara *tax compliance* dan *tax evasion*.

Menurut James Kessler pengertian *Tax Avoidance* dibagi menjadi 2 jenis, yakni penghindaran pajak yang diperbolehkan (*Acceptable Tax Avoidance*) dan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*Unacceptable Tax Evasion*).

Penghindaran pajak yang diperbolehkan (*Acceptable Tax Avoidance*) memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Memiliki tujuan usaha yang baik
2. Bukan semata-mata untuk menghindari pajak
3. Sesuai dengan spirit & intention of parliament
4. Tidak melakukan transaksi yang direayasa

Sementara itu, penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*Unacceptable Tax Evasion*) memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Tidak memiliki tujuan usaha yang baik
2. Semata - mata untuk menghindari pajak
3. Tidak sesuai dengan spirit & intention of parliament
4. Adanya transaksi yang direkayasa agar menimbulkan biaya-biaya atau kerugian.

Kendati demikian, pandangan suatu negara terhadap pengertian penghindaran pajak yang diperbolehkan (*Acceptable Tax Avoidance*) dan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*Unacceptable Tax Evasion*) bisa jadi saling berbeda, sehingga hal ini akan kembali pada bagaimana suatu negara tersebut memahami pengertian dari *Tax Avoidance* itu sendiri.

Faktor Penyebab Penghindaran Pajak

Menurut (Hutagaol, 2014), beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya penghindaran pajak atau *Tax Avoidance*, antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Kesempatan (*opportunities*). Adanya sistem self assessment yang merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak (WP) untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan kepada fiskus. Hal ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.
2. Lemahnya penegakan hukum (*low enforcement*). Wajib Pajak (WP) berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak. Wajib pajak memanfaatkan loopholes yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawfull*).
3. Manfaat dan biaya (*level of penalty*). Perusahaan memandang bahwa penghindaran pajak memberikan keuntungan ekonomi yang besar dan sumber pembiayaan yang tidak mahal. Di dalam perusahaan terdapat hubungan antara pemegang saham, sebagai prinsipal, dan manajer, sebagai agen. Pemegang saham, yang merupakan pemilik perusahaan, mengharapkan beban pajak berkurang sehingga memaksimalkan keuntungan.
4. Bila terungkap masalahnya dapat diselesaikan (*negotiated settlements*). Banyaknya kasus terungkapnya masalah penghindaran pajak yang dapat diselesaikan dengan bernegosiasi, membuat wajib pajak merasa leluasa untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan asumsi jika terungkap masalah dikemudian hari akan dapat diselesaikan melalui negosiasi.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pematangsiantar. Proses pengumpulan hingga pengolahan data untuk hasil penelitian ini dimulai pada bulan Maret 2022. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2014). Penelitian ini menggunakan pendekatan survey lapangan (*field research*) melalui kuesioner yang disampaikan kepada pemilik kendaraan roda 2 di Siantar Barat. Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang berisi pernyataan - pernyataan yang disertai dengan alternatif jawaban yang telah disediakan dan para responden hanya mencentang jawaban yang telah disediakan. Kuesioner dalam skala likert (skala psikometrik).

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh masyarakat Pematangsiantar yang memiliki kendaraan bermotor. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik populasi atau bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor roda 2 di Siantar Barat.

Variabel adalah sesuatu yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian atau sebagai faktor yang berperan dalam penelitian. Menurut (Sugiono, 2013), variabel adalah segala sesuatu yang

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya.

1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Tax Avoidance*

2. Variabel Independen (X)

Variabel Independen dalam penelitian ini Tarif Pajak Progresif.

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor di Siantar Barat yang memiliki kendaraan lebih dari 1 unit. Dalam penelitian ini, pengujian data dilakukan dengan menggunakan statistic deskriptif, untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penerapan tarif pajak progresif kendaraan bermotor terhadap *Tax Avoidance*, penelitian ini menggunakan metode regresi linear sederhana.

Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis Regresi Linear Sederhana digunakan untuk mengukur pengaruh antara satu variabel prediktor (variabel bebas) terhadap variabel terikat.

Rumus: $Y = a + bX$

Y = Tax Avoidance

a = Nilai intercept (konstanta)

b = Koefisien regresi

X = Tarif pajak progresif

Koefisien Determinan R^2

Uji koefisien determinasi (R^2), digunakan untuk melihat besarnya pajak progresif sebagai variabel independen terhadap tax avoidance sebagai variabel dependen. Nilai R^2 ini terletak antara 0 dan 1. Bila nilai R^2 mendekati 0, berarti sedikit sekali variabel dependen yang dapat diterangkan oleh variabel independen jika ternyata dalam perhitungan nilai R^2 sama dengan 0 maka ini menunjukkan bahwa variabel dependen tidak bisa dijelaskan oleh variabel independen dengan formula sebagai berikut:

$$R^2 = (R^2) \times 100\%$$

1. Uji parsial (t-test)

Uji t dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian mengenai pengaruh dari masing - masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Uji t (Test T) adalah salah satu test statistic yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis yang menyatakan bahwa diantara dua buah mean sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan (Sudjiono, 2010)

2. Uji Simultan (F)

Uji F bertujuan untuk mencari apakah variabel independen secara bersama sama (*stimultan*) mempengaruhi variabel dependen. Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama - sama terhadap variabel terikat. Tingkatan yang digunakan adalah sebesar 0.5 atau 5 %, jika nilai signifikan $F < 0.05$ maka dapat diartikan bahwa variabel independent secara simultan mempengaruhi variabel dependen ataupun sebaliknya.

Uji Instrumen

Ada dua syarat yang berlaku untuk sebuah kuesioner yaitu valid dan reabilitasnya instrumen yang ada dalam kuesioner tersebut, untuk itu perlu dilakukan uji validitas dan uji reabilitas. Uji validitas dilakukan untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur, sedangkan uji reabilitas digunakan

untuk melihat sejauh mana instrumen yang bisa digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2018).

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalisasi

Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka ($n > 30$), maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

a. Variabel Pajak Progresif (X)

Berdasarkan data yang terkumpul dari kuesioner mengenai kualitas pelayanan maka hasil distribusi frekuensinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 1
Distribusi Frekuensi Variabel Pajak Progresif (X)

No Butir Pertanyaan	Total										Mean	Sum
	SS		S		KS		TS		STS			
	F	%	F	%	F	%	F	%	f	%		
X1.1	12	24%	33	66%	4	8%	1	2%	0	0%	4,12	206
X1.2	12	24%	23	46%	7	14%	6	12%	2	4%	3,74	187
X1.3	19	38%	18	36%	13	26%	3	6%	0	0%	3,94	197
X1.4	7	14%	28	56%	12	24%	3	0%	0	0%	3,78	189
X1.5	6	12%	27	54%	15	30%	2	4%	0	0%	3,74	187
X1.6	4	8%	36	72%	10	20%	0	0%	0	0%	3,88	194
X1.7	6	12%	33	66%	10	20%	12	0%	0	0%	3,88	194
X1.8	7	14%	31	62%	9	18%	3	6%	0	0%	3,84	192

b. Variabel *Tax Avoidance* (Y)

Berdasarkan data yang terkumpul dari kuesioner mengenai kualitas pelayanan maka hasil distribusi frekuensinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2
Distribusi Frekuensi Variabel *Tax Avoidance* (Y)

No Butir Pertanyaan	Total										Mean	Sum
	SS		S		KS		TS		STS			
	F	%	F	%	F	%	F	%	f	%		
Y1.1	12	24%	33	66%	1	2%	2	4%	2	4%	4,02	201
Y1.2	9	18%	27	54%	13	26%	1	2%	0	0%	3,88	194
Y1.3	3	6%	27	54%	14	28%	5	10%	1	2%	3,52	176
Y1.4	8	16%	35	70%	6	12%	1	2%	0	0%	4,00	200
Y1.5	10	20%	28	56%	8	16%	3	6%	1	2%	3,86	193
Y1.6	15	30%	34	68%	1	2%	0	0%	0	0%	4,26	213
Y1.7	12	24%	32	64%	3	6%	3	6%	0	0%	4,06	203

Y1.8	12	24%	33	66%	4	8%	1	2%	0	0%	4,12	206
Y1.9	12	24%	23	46%	7	14%	6	12%	2	4%	3,74	187
Y1.10	10	20%	30	60%	7	14%	36	0%	0	0%	3,94	197

Tabel diatas menjelaskan distribusi frekuensi dari responden mengenai variabel keputusan *Tax Avoidance*.

Hasil Uji kualitas Data

a. Uji Validitas

Hasil Uji validitas dapat dilihat dari nilai *corrected item - total correlation*, nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai r_{tabel} yang dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi. Nilai r_{tabel} dihitung dengan menggunakan analisis *df (degree of freedom)* yaitu dengan rumus $df = n - 2$ dengan n adalah jumlah responden. Suatu instrumen dikatakan valid apabila nilai korelasi $r_{hitung} > r_{tabel}$, sebaliknya suatu instrumen dikatakan tidak valid apabila nilai korelasi $r_{hitung} < r_{tabel}$ (Astuti et al., 2014). Dengan demikian, nilai $df = (n - 2 = 50 - 2 = 48$ yaitu 0,235. Hasil pengujian validitas untuk setiap variabel ditampilkan dalam tabel 3

Tabel 3
Uji Validitas Pajak Progresif (X)

Item Pertanyaan	R hitung	R table	Kesimpulan
X1.1	0,702	0,235	Valid
X1.2	0,556	0,235	Valid
X1.3	0,654	0,235	Valid
X1.4	0,597	0,235	Valid
X1.5	0,580	0,235	Valid
X1.6	0,562	0,235	Valid
X1.7	0,580	0,235	Valid
X1.8	0,507	0,235	Valid

Tabel 4
Uji Validitas Tax Avoidance (Y)

Item Pertanyaan	R hitung	R table	Kesimpulan
Y1.1	0,668	0,235	Valid
Y1.2	0,668	0,235	Valid
Y1.3	0,668	0,235	Valid
Y1.4	0,684	0,235	Valid
Y1.5	0,623	0,235	Valid
Y1.6	0,697	0,235	Valid
Y1.7	0,774	0,235	Valid
Y1.8	0,613	0,235	Valid
Y1.9	0,629	0,235	Valid
Y1.10	0,640	0,235	Valid

Berdasarkan pada hasil Uji Validitas pada tabel , bahwa semua item pada kuesioner menunjukkan variabel adalah Pajak Progresif (X) dan *Tax Avoidance* (Y) valid dimana seluruh indeks nilai Rhitung lebih besar dari pada nilai Rtabel sebesar 0,235. Sehingga hasil dari uji validitas dari semua variabel diatas menyatakan bahwa uji validitas sesuai dengan pernyataan yang ada dalam metode analisis data.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah alat pengukur mempunyai keandalan dalam mengukur suatu dimensi. Pengukuran ini dilakukan untuk mengukur reliabelitas dengan menggunakan statistik *Cronbach Alpha* (). Suatu variabel yang dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 menurut (Suntoyo, 2013). Hasil pengujian Reliabelitas dapat ditunjukkan dalam tabel :

Tabel 5
Hasil Uji Reliabelitas

Variabel	Jumlah Item	<i>Cronbach Alpha</i> (a)	Keterangan
Pajak Progresif (X)	8	0,714	<i>Reliabeliy</i>
<i>Tax Avoidance</i> (Y)	10	0,849	<i>Reliabeliy</i>

Berdasarkan pada tabel diketahui bahwa uji reliabilitas dari masing - masing variabel memiliki *Cronbach Alpha* > 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan di dalam kuesioner yang dibagikan kepada responden memiliki tingkat reliabilitas yang baik sehingga pertanyaan dalam kuesioner dapat dijadikan sebagai instrument penelitian. Maka hasil dari uji reliabilitas dinyatakan telah sesuai dengan pernyataan yang ada dalam metode analisis data menurut (Suntoyo, 2013:81).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui tingkat distribusi variabel dependen dan variabel independen apakah berdistribusi normal atau tidak. Dimana uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan metode statistik *one-sample Kolmogorov - Smirnov*, dengan melihat nilai signifikan > 0,05 maka akan berdistribusi normal dan sebaliknya jika nilai signifikan < 0,05 maka variabel berdistribusi tidak normal. Hasil uji normalitas dapat ditunjukkan pada tabel

Tabel 6
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,50648885
Most Extreme Differences	Absolute	,055
	Positive	,046
	Negative	-,055
Test Statistic		,055
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Berdasarkan dari hasil uji normalitas pada tabel 6 dapat dilihat bahwa Asymp.sig.(2-tailed) adalah sebesar 0,200. Dari hasil diatas nilai signifikan 0,200 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan uji normalitas berdistribusi normal.

Hasil Uji Hipotesis

a. Uji Regresi Sederhana

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Regresi adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan pengolahan data dengan menggunakan program SPSS diperoleh persamaan yang dapat dilihat dalam tabel 7 berikut :

Tabel 7
Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-,627	3,261		-,192	,848		
	X = Pajak Progresif	1,295	,105	,872	12,350	,000	1,000	1,000

a. Dependent Variable: Y = Tax Avoidance

Berdasarkan pada tabel 7, Maka persamaan regresi yang didapatkan dari hasil perhitungan adalah sebagai berikut:

$$Y = -0,627 + 1,295 X$$

Keterangan:

- Konstanta sebesar -0,627, hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel Pajak Progresif (X) anggaran 0 maka *Tax Avoidance* (Y) sebesar 0,627.
- Berdasarkan Pajak Progresif (X) hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa variabel Pajak Progresif (X) memiliki koefisien regresi positif dengan nilai yaitu $b = 1,295$ Artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel X sebesar 1 poin maka akan terjadi peningkatan sebesar nilai *Tax Avoidance* (Y) 1,295.

b. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar persentasi pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dapat ditunjukkan pada tabel 8

Tabel 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,872 ^a	,761	,756	2,532	1,856

a. Predictors: (Constant), X = Pajak Progresif
b. Dependent Variable: Y = Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) pada tabel 8 menunjukkan bahwa besarnya nilai yang diperoleh *adjusted R - Square* sebesar 0,756 yang berarti 75,6 % variabel *Tax Avoidance* (Y) di Siantar Barat, yang dipengaruhi oleh Pajak Progresif (X). Sedangkan sisanya (100 - 75,6 %) adalah sebesar 24,4 % yang dipengaruhi oleh Variabel lain diluar persamaan tersebut.

c. Uji t

Uji persial yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri - sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} atau dengan melihat kolom signifikan pada masing - masing t_{hitung} , proses uji t identik dengan uji f (lihat perhitungan SPSS pada Coefficient Regression Full Mode / Enter). Uji sistematis digunakan untuk mempengaruhi dari masing - masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan melihat nilai signifikan t_{hitung} lebih kecil dari 0,05 yang dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara individu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 di tolak. Dalam penelitian t_{tabel} diperoleh dari $df = n - k - 1$ ($50 - 1 - 1 = 48$) dengan taraf signifikan 0,05 sebesar 2,010.

Tabel 9
Uji t

Variabel	T_{hitung}	T_{tabel}	Signifikansi	Keterangan
Pajak Progresif (X)	12,350	2,010	0,000	Signifikan

Berdasarkan hasil uji T pada tabel 4.9, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Variabel Pajak Progresif (X)

Dari hasil perhitungan diatas yang menunjukkan bahwa nilai pada variabel Pajak Progresif (X) nilai t_{hitung} sebesar $12,350 > 2,010$ dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Progresif (X) berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* (Y), maka H_0 ditolak H_1 diterima.

d. Uji F

Uji Simultan (Uji F) di gunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel independen. Pengujian dilakukan menggunakan uji distribusi F, yaitu dengan membandingkan antara nilai kritis F (F_{tabel}) dengan nilai F_{hitung} yang terdapat pada tabel ANOVA. Uji F berguna untuk menguji apakah ada pengaruh Pengaruh Pajak Progresif (X), gabungan dari pengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Y).

Adapun dua cara yang kita gunakan sebagai acuan atau pedoman untuk melakukan uji hipotesis dalam uji F. Pertama adalah membandingkan nilai signifikan (sig.) atau nilai probabilitas hasil output Anova. Jika nilai sig. $< 0,005$, maka hipotesis diterima jika nilai signifikan $> 0,005$ maka hipotesis ditolak. Kedua adalah membandingkan nilai F_{hitung} dengan nilai F_{tabel} . Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka hipotesis diterima jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka hipotesis ditolak. Dalam penelitian ini F_{tabel} diperoleh dari $F_{tabel} = k : n - k$ dimana k adalah jumlah variabel dan n adalah jumlah responden. maka hasilnya ($50 - 1 = 59$) dengan tarif signifikan 0,05 sebesar 3,19. Adapun hasil output SPSS dalam analisis regresi berganda dibawah ini.

Tabel 10
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	978,158	1	978,158	152,519	,000 ^b
	Residual	307,842	48	6,413		
	Total	1286,000	49			
a. Dependent Variable: Y = Tax Avoidance						
b. Predictors: (Constant), X = Pajak Progresif						

- (a) Berdasarkan tabel diatas output SPSS, diketahui nilai sig. adalah 0,000 Karena nilai sig. $0,000 < 0,05$ maka disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain pengaruh Pajak Progresif (X) secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Y) di Siantar Barat.
- (b) Berdasarkan tabel diatas output SPSS, diketahui nilai F adalah Karena nilai Fhitung $152,519 > 3,19$ maka disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain pengaruh Pajak Progresif (X) secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Y) di Siantar Barat.

Pembahasan

Pengaruh Pajak Progresif (X) Terhadap *Tax Avoidance* (Y)

Hasil uji hipotesis menunjukkan variabel Pajak Progresif (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance* (Y). Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) di dapat hasil bahwa Pajak Progresif (X) berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* (Y) di Siantar Barat yang menunjukkan nilai koefisien regresi adalah 1,295 dan bertanda positif. Hal ini berarti variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar - 1,295 jika nilai variabel X mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel Pajak Progresif (X) dengan variabel *Tax Avoidance* (Y). Hal tersebut dikarenakan X memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05 dan nilai *t* yang bernilai 12,350 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen.

Pengaruh Pajak Progresif (X) secara simultan terhadap *Tax Avoidance* (Y)

Berdasarkan hasil pembahasan maka ditemukan bahwa nilai sig. adalah 0,000. Karena nilai sig. $0,000 < 0,05$ dan nilai F adalah Karena nilai Fhitung $152,519 > 3,19$, maka disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain pengaruh Pajak Progresif (X) secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Y) di Siantar Barat. Tingkat keeratan hubungan dari variabel X terhadap Y mempunyai hubungan yang positif. Hubungan tersebut mengindikasikan bahwa variabel X mempunyai hubungan yang baik dengan Y. Dari hasil koefisien determinasi atau R square (*r*) yang menunjukkan bahwa 75,1 % *Tax Avoidance* (Y) yang dipengaruhi oleh variable Pajak Progresif (X). Sisanya yaitu sebesar 24,9 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Fenomena tersebut dipertegas pula dengan pengaruh yang kuat antara Pajak Progresif (X) terhadap *Tax Avoidance* (Y).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh Pajak Progresif (X) terhadap *Tax Avoidance* (Y). Adapun kesimpulan yang dihasilkan sebagai berikut:

1. Pajak Progresif (X) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance* (Y). Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pajak Progresif (X) dengan nilai signifikan sebesar 0,0, Karena berada dibawah nilai signifikansi yang diisyaratkan yaitu 0,05 semakin baik pula nilai informasi Pajak Progresif (X).
2. Pajak Progresif (X) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance* (Y). diketahui nilai sig. adalah 0,000 Karena nilai sig. $0,000 < 0,05$ dan nilai F adalah Karena nilai Fhitung $152,519 > 3,19$ maka disimpulkan bahwa hipotesis diterima.

Saran

- a. Bagi Pemerintah agar dapat lebih memperhatikan pengetahuan pajak Progresif di Siantar Barat. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian bahwa pengetahuan pajak Progresif berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.
- b. Sosialisasi Pengetahuan tentang PBB agar semakin ditingkatkan, dan dilakukan oleh petugas pajak Progresif disetiap desa atau kelurahan, untuk lebih meningkatkan pengetahuan pajak Progresif

- tentang PBB.
- c. Kesadaran Masyarakat dapat meningkat jika pemerintah memberi manfaat nyata kepada masyarakat baik dari segi infrastruktur, jalan, pelayanan umum maupun kesejahteraan masyarakat.
 - d. Dalam Proses penentuan tarif Pajak harus perlu dilakukan analisis yang baik agar dalam membayar Pajak Progresif masyarakat tidak merasa terbebani.
 - e. Kontrol petugas pajak perlu ditingkatkan lagi, dalam melakukan proses pemungutan Pajak Progresif agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
 - f. Bagi wajib Pajak Progresif sebaiknya dapat menghargai, mematuhi, dan melaksanakan aturan mengenai Pajak Progresif yang ada di Siantar Barat.
 - g. Bagi pemerintah diharapkan untuk aktif dalam memberikan informasi terkait dengan perpajakan sehingga masyarakat bias paham mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Dengan demikian diharapkan dapat terciptanya masyarakat yang patuh dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak.
 - h. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti Kepatuhan Pajak Progresif dapat menambah variable lain yang dapat menjawab sisa hasil uji determinasi sebesar 75,1 %. Selain itu peneliti perlu menambah jumlah sampel penelitian dan uji statistic yang lain guna memastikan konsistensi hasil emuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, T. (2019). Efektivitas Program Pelayanan Sabtu Minggu Paten (SAMINTEN) atas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Unit Pelaksanaan Teknik (UPT) Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kota Pematangsiantar. Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Laporan Tugas Akhir
- Anggi Erlina, Damanik, E. O. P. ., & Vitryani Tarigan. (2021). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ilmiah Accusi*, 3(2), 79–96. <https://doi.org/10.36985/jia.v3i2.127>
- Ayu, G. L., Sriwiyanti, E., & Damanik, E. O. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematangsiantar. *Jurnal Ilmiah Accusi*, 4(1), 31–39. <https://doi.org/10.36985/jia.v4i1.347>
- Dewi, I. G. A. M. R., & P, K. W. L. (2019). Efektivitas E - SAMSAT, Pajak Progresif Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 4(1). <https://doi.org/10.38043/jiab.v4i1.2151>
- Ermawati, E., & Widiastuti, N. P. E. (2014). Dampak pengenaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor di propinsi DKI Jakarta. *Jurnal InFestasi*, 10(2).
- Febrianti, J. A. (2017). Pengaruh Kepatuhan Wajib, Penggunaan E-Filling, Tax Audit dan Tax Avoidance Terhadap Penerimaan Pajak. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Skripsi.
- Gayatri, M. Y. (2018, November). Pengaruh Penerapan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor atas Berlakunya Perda Nomor 8 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 25, 1-12.
- Halimi, F., & Waluyo, W. (2019). Pengaruh Tax Avoidance, Penerapan Sanksi Pajak Dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2). <https://doi.org/10.24912/jmie.v3i2.5658>

- Hendro Subroto, D. , S. N. (2017). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Mobil Dengan Diberlakukannya Pajak Progresif Di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 18(01). <https://doi.org/10.29040/jap.v18i01.83>
- Pajak, K. (2016). Memahami Arti Tax Avoidance. Retrieved February 6, 2022, from <https://news.ddtc.co.id/memahami-arti-tax-avoidance-8049>
- Rahayu, N. P. (2019, September). Pengaruh Penerapan Pajak Progresif dan Perilaku Konsumtif Wajib Pajak dalam Pembelian Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali UPT. Samsat di Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi*, 18, 1-6.
- Riadi, M. (2021, Agustus). Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Retrieved February 6, 2022, from <https://www.kajianpustaka.com/2021/08/penghindaran-pajak-tax-avoidance.html>
- Saragih, R. C., Eva Sriwiyanti, & Vitryani Tarigan. (2021). Pengaruh Faktor Demografi (Usia, Jenis Kelamin Dan Tingkat Pendidikan) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Siantar Barat. *Jurnal Ilmiah Accusi*, 3(2), 117–123. <https://doi.org/10.36985/jia.v3i2.130>
- Sudirman, Rismawati & Antong Amiruddin. 2015. *Perpajakan pendekatan teori dan praktek* (Rev. ed). Malang : Empat Dua Media
- Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung, ALFABETA
- Syamsudin. (2017). Analisis Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus SAMSAT Kota Makasar). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makasar. Skripsi
- Tarigan, W. J., Purba, D. S., Tarigan, V., & Sinaga, M. H. (2022). Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Pajak dalam Memilih Bentuk Usaha pada UD. Mekar Sari Pematangsiantar. *Economic Education and Entrepreneurship Journal*, 5(2), 225-237
- Yatni, S. (2021). Pengaruh Penerapan Pajak Progresif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Kota Makassar. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar: Skripsi.